

SOSIALISASI PEMILIH CERDAS DAN BERKUALITAS (PEMDAS)

Rohim
Program Studi Ilmu Administrasi Negara
STIA Pembangunan Jember
Email : rohim.annida86@gmail.com

ABSTRAK

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan sarana penyaluran suara rakyat di era reformasi dan hal ini sebagai bukti bahwa rakyat berdaulat, tidak dapat didikte dalam menentukan Presiden dan Wakil Presiden maupun wakil rakyat baik di pusat maupun di daerah. Untuk mewujudkan hal tersebut dibutuhkan pemahaman kepada masyarakat melalui sosialisasi berupa penyampaian informasi tentang pemilu sehingga menghasilkan pemilu yang berkualitas karena masyarakat memilih secara rasional tidak terpengaruh oleh politik uang (money politic) maupun intimidasi dari pihak-pihak tertentu. Sasaran dari sosialisasi ini yaitu pemuda dan emak-emak di Desa Sruni Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember.

Kata kunci: Pemilu, Sosialisasi

I. Analisis Situasi

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan salah satu pilar demokrasi pasca runtuhnya rezim orde baru pada tahun 1998, pemilu merupakan bentuk salah satu hal yang membuktikan bahwa rakyat itu berdaulat. Suara rakyat adalah suara Tuhan, itu adalah jargon dari pemilu di era reformasi. Rakyat mempunyai peran penting dalam pemilihan umum karena dengan suara rakyat bisa menghasilkan pemerintahan yang bersih selama proses pelaksanaan pemilihan umum dilaksanakan dengan asas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil (LUBER JURDIL). sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat, guna menghasilkan pemerintahan yang demokratis, juga mendapat legitimasi yang kuat dan amanah.

Pelaksanaan Pemilu pada Tahun 2019 merupakan pemilu serentak pertama di Indonesia yang memilih kepala negara amayang meliputi: pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah (DPRD) Tingkat 1, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tingkat 2, Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Dalam peraturan tersebut mengatur tentang tata cara sosialisasi pemilu. Sosialisasi Pemilu adalah proses penyampaian informasi tentang tahapan dan program Penyelenggaraan Pemilu. Informasi Pemilu adalah informasi mengenai sistem, tata cara teknis, dan hasil Penyelenggaraan Pemilu. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 merupakan peraturan yang menjalankan amanat Pasal 450 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

II. Landasan Teori

Pemilihan umum secara serentak pada tanggal 17 April 2019 mempunyai tujuan untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, wakil rakyat baik tingkat daerah maupun

sampai pusat dan wakil daerah, serta untuk membentuk pemerintahan yang demokratis, kuat, dan memperoleh dukungan rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan nasional sebagaimana Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 1 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum disebutkan dan dijelaskan tentang pengertian pemilihan umum, selanjutnya disebut pemilu, adalah: sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam pelaksanaan pemilihan umum asas - asas yang digunakan diantaranya sebagai berikut :

1. Langsung

Langsung, berarti masyarakat sebagai pemilih memiliki hak untuk memilih secara langsung dalam pemilihan umum sesuai dengan

keinginan diri sendiri tanpa ada perantara

2. Umum

Umum, berarti pemilihan umum berlaku untuk seluruh warga negara yang memenuhi persyaratan, tanpa membeda-bedakan agama, suku, ras, jenis kelamin, golongan, pekerjaan, kedaerahan, dan status sosial yang lain.

3. Bebas

Bebas, berarti seluruh warga negara yang memenuhi persyaratan sebagai pemilih pada pemilihan umum, bebas menentukan siapa saja yang akan dicoblos untuk membawa aspirasinya tanpa ada tekanan dan paksaan dari siapa pun.

4. Rahasia

Rahasia, berarti dalam menentukan pilihannya, pemilih dijamin kerahasiaan pilihannya. Pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada siapa pun suaranya diberikan.

5. Jujur

Jujur, berarti semua pihak yang terkait dengan pemilu harus bertindak dan juga bersikap jujur

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Adil

Adil, berarti dalam pelaksanaan pemilu, setiap pemilih dan peserta pemilihan umum mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak manapun.

B. Tujuan dan Fungsi Pemilihan Umum

1. Tujuan Pemilu

Adapun tujuan dilaksanakannya Pemilihan Umum Menurut Prihatmoko (2005:19) diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Sebagai mekanisme untuk menyeleksi para pemimpin pemerintahan dan alternatif kebijakan umum (*public policy*).
- b. Pemilu sebagai pemindahan konflik kepentingan dari masyarakat kepada badan-badan perwakilan rakyat melalui wakil-wakil yang terpilih atau partai yang memenangkan kursi sehingga integrasi masyarakat tetap terjamin.

- c. Pemilu sebagai sarana memobilisasi, menggerakkan atau menggalang dukungan rakyat terhadap Negara dan pemerintahan dengan jalan ikut serta dalam proses politik.

2. Fungsi Pemilihan Umum

Menurut C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil Fungsi Pemilihan Umum sebagai alat demokrasi yang digunakan untuk :

- a. Mempertahankan dan mengembangkan sendi-sendi demokrasi di Indonesia.
- b. Mencapai suatu masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila (Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia).
- c. Menjamin suksesnya perjuangan orde baru, yaitu tetap tegaknya Pancasila dan dipertahankannya UUD 1945.

III. Identifikasi dan Perumusan Masalah

Dari uraian di atas, maka yang menjadi rumusan masalah adalah sebagai berikut:

“Bagaimana tingkat pemahaman pemilih dalam pelaksanaan pemilu serentak pada tanggal 17 April 2019 ?”

IV. Tujuan dan Manfaat Program

Kegiatan pengabdian pada masyarakat ini bertujuan untuk:

- a. Meningkatkan pemahaman pemilih dalam pelaksanaan pemilu serentak pada tanggal 17 April 2019 .
- b. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahayanya politik uang (*money politic*).

Adapun manfaat yang dapat diperoleh setelah berlangsungnya kegiatan pelatihan ini adalah:

- a. Meningkatnya pemahaman pemilih dalam pelaksanaan pemilu serentak pada tanggal 17 April 2019.
- b. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap bahayanya politik uang (*money politic*).

V. Deskripsi Program

Pemilihan umum serentak yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 mendatang

merupakan ajang pesta demokrasi yang bersejarah bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini dikarenakan pada pemilu tersebut memilih Presiden dan Wakil Presiden, wakil rakyat tingkat pusat maupun daerah, Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Untuk menentukan pemimpin dan wakil rakyat yang berkualitas untuk menuju negara Indonesia maju maka dibutuhkan pemilu yang berkualitas.

Hal tersebut dapat bisa terlaksana jika tingkat pemahaman masyarakat dan proses pelaksanaannya berlangsung secara Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil (LUBER JURDIL). Dalam rangka meningkatkan pemahaman kepada masyarakat diperlukan mengadakan sosialisasi tentang Pemilih Cerdas dan Berkualitas (PEMDAS). Maka untuk mewujudkan itu, kami selaku Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Pembangunan Jember dipandang perlu mewujudkan hal tersebut dengan cara melakukan pengabdian kepada masyarakat yang mana hal tersebut merupakan salah

satu tugas dosen sebagai pelaksana Tridharma perguruan tinggi.

Kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan sebelum pelaksanaan pemilu dengan tujuan masyarakat khususnya para pemuda dan emak-emak di Desa Sruni Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember sudah bisa memilah dan memilih calon Presiden dan Wakil Presiden, wakil rakyat tingkat pusat maupun daerah, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) berdasarkan pertimbangan yang rasional sehingga meskipun ada politik uang (*money politic*) tidak mempengaruhi keyakinan hati mereka. Dengan adanya sosialisasi ini juga diharapkan bisa menularkan ilmu yang mereka dapat kepada para warga sekitar maupun masyarakat luas baik penyampaian informasi secara lisan ke lisan maupun melalui media sosial yang mana sekarang sudah bisa diakses oleh semua kalangan.

VI. Pelaksanaan Program

Kegiatan ini diawali dengan survey lapangan terlebih dahulu, permohonan ijin kepada penanggung jawab wilayah, serta mengumpulkan

warga setempat untuk pelaksanaan kegiatan sosialisasi.

Materi : UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Media : Video tata cara pencoblosan dan macam-macam kertas surat suara di Pemilu (Pemilihan Calon Anggota Legislatif, DPD maupun Capres dan Cawapres).

Metode : Ceramah, tanya jawab

Waktu : Pukul 09.00 WIB s.d selesai.

VII. Khalayak Sasaran

Kelompok sasaran saat melakukan sosialisasi tentang “*Sosialisasi Pilih Cerdas dan Berkualitas*” dibagi menjadi dua unsur, yakni:

1. unsur pertama berasal dari Pemuda Karang Taruna Di Desa Sruni Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember;
2. unsur yang kedua berasal dari Ibu-ibu rumah tangga dan

para generasi Z yang berasal dari Desa Sruni Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember.

Dua unsur ini dipilih karena merekah sasaran politik uang (*money politic*) dari para calon, baik calon legislatif tingkat daerah maupun nasional.

Evaluasi kegiatan ini dilakukan dengan pemantauan setelah pelaksanaan kegiatan sosialisasi dengan cara berdialog pada saat pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) berlangsung sampai dengan pelaksanaan Pemilu 17 April 2019 .

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum

DAFTAR PUSTAKA

Prihatmoko, Joko J. 2005, *Pemilihan Kepala daerah langsung, Filosofi, Sistem dan Problema Penerapan di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

C.S.T,Kansil Christine S.T. Kansil, 2002, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia 2*, Jakarta: Rineka Cipta.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum